



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN PETIKAN
KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA MUTASI LAINNYA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mendelegasikan wewenang kepada pejabat untuk menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Mutasi lainnya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Serta Mutasi Lainnya Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA

MUTASI LAINNYA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat lain untuk menandatangani keputusan, petikan keputusan, dan surat tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta mutasi lainnya.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
4. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya peraturan kepala ini untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan kepala ini untuk memperjelas dan mempertegas pelaksanaan pendelegasian wewenang pejabat di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Kepala LKPP mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama untuk menandatangani:

- a. Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Surat usulan kenaikan pangkat golongan IV/c ke atas bagi Pejabat Eselon I dan II termasuk pejabat Fungsional Ahli Madya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan atau Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Keputusan Pemindahan antar unit kerja bagi pejabat fungsional umum di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Keputusan Pemindahan, Perbantuan dan Mempekerjakan Kembali antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III dari lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke instansi lain dan sebaliknya;
- g. Keputusan Penyesuaian Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Pengambilan sumpah jabatan struktural eselon IV dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Pelantikan bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi pejabat fungsional tertentu di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Surat Pemberian Tugas Belajar atau Penolakan untuk mengikuti pendidikan formal S1, S2, dan S3 atau yang sederajat bagi pejabat eselon III, IV, dan fungsional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. Surat Pemberian Izin Belajar atau Penolakan untuk mengikuti pendidikan formal S1, S2, dan S3 atau yang sederajat bagi pejabat eselon III, IV, dan fungsional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- n. Surat Perintah Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV sampai dengan II;
- o. Surat Perintah Penunjukan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam negeri;
- p. Surat Perintah Penunjukan pejabat struktural eselon III, IV, dan Fungsional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis luar negeri;
- q. Surat pemberian segala jenis cuti bagi pejabat eselon II dan pejabat fungsional tertentu golongan IV/c ke atas, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
- r. Penetapan Angka Kredit bagi pejabat fungsional tertentu di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Surat Pernyataan pemulihan nama baik Pegawai Negeri Sipil yang telah diyakini kebenarannya tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- t. Surat usulan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- u. Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil golongan III di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- v. Surat Perintah penunjukan pejabat struktural Eselon III dan IV sebagai pejabat pelaksana harian (Plh.) dan pejabat pelaksana tugas (Plt.);
- w. Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- x. Keputusan Pemberian Bebas Tugas Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III yang memasuki batas usia pensiun di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- y. Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- z. Keputusan pensiun janda / duda / anak / orang tua dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- aa. Keputusan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Terampil sampai dengan Ahli Muda;
- bb. Petikan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- cc. Perubahan Keputusan Kepala yang disebabkan adanya kekeliruan.

Pasal 4

Kepala LKPP mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Hukum Kepegawaian dan Humas untuk menandatangani:

- a. Surat Perintah penunjukan pejabat fungsional sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- b. Surat Perintah Penunjukan pejabat struktural eselon IV dan fungsional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam negeri;
- c. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi pejabat struktural eselon III dan IV serta pejabat fungsional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Surat pemberian segala jenis cuti bagi pejabat struktural eselon III, IV dan pejabat fungsional umum dan tertentu sampai dengan golongan IV/b kecuali cuti di luar tanggungan negara;
- e. Petikan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Perubahan Keputusan Sekretaris Utama yang disebabkan adanya kekeliruan;
- g. Surat pernyataan melaksanakan tugas pejabat fungsional umum di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Formulir-formulir pengusulan terkait mutasi kepegawaian.
- i. Surat pengantar ke BKN tentang Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, Peninjauan Masa Kerja dan usul mutasi lain-lain.

Pasal 5

Kepala LKPP mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk menandatangani legalisasi dokumen-dokumen Kepegawaian.

BAB II
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Keputusan Kepala LKPP Nomor 19/KPTS/KA/XI/2009 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Mutasi Lainnya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2012

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS RAHARDJO 